

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN KRIMINAL DI MEDIA KONTEKS.CO.ID

Kania Chairunnisa Dwi Artha¹, Hudi Santoso²

Sekolah Vokasi IPB University^{1,2}

email : kaniachairunnisa@apps.ipb.ac.id¹

INFO ARTIKEL

Diterima:

10 Sept 2025

Disetujui:

28 Oct 2025

Diterbitkan:

30 Oct 2025

Kata Kunci

Penulisan Berita,
Pemberitaan Kriminal,
Kode Etik Jurnalistik,
Media Online

ABSTRAK

Perkembangan zaman menjadikan media online sebagai sumber informasi utama. Namun, tidak semua media menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan benar. Penelitian ini menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 dalam penulisan berita kriminal di Konteks.co.id menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konteks.co.id telah menerapkan kode etik secara ketat melalui mekanisme evaluasi berjenjang, check and balances, serta memastikan keakuratan berita. Penulisan berita kriminal selalu berpedoman pada 5W1H dan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan utama dalam proses peliputan, pengolahan, dan publikasi berita. Pemberitaan kriminal harus mengikuti Kode Etik Jurnalistik, termasuk dalam penyiaran foto yang wajib menggunakan ilustrasi dan tidak dapat diunggah secara sembarangan.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi membuat publik lebih mudah untuk mendapatkan informasi masyarakat, melalui media online seperti berita, artikel, dan konten dari berbagai penjuru dunia. Masyarakat dapat mengakses bebrgai informasi, namun berita adalah pilihan utama dalam mendaptkan suatu informasi (Wang, 2021). Media online berfungsi sebagai tempat yang digunakan dalam proses menyebarkan informasi yang bersifat komunikatif (Mustofa *et al* 2022). Media mempunyai peran daslam menyampaikan berita yang akurat, terkini dan faktual terkait fenomena yang terjadi ditengah masyarakat (Kurniati *et al.* 2020).

Berita merupakan informasi terkait fakta dan opini dari seseorang yang akurat dan menarik untuk disebarkan kepada masyarakat (Kusmanto, 2019). Berita bukan merupakan representasi objektif dari realitas, melainkan hasil interpretasi subjektif yang telah dibentuk dan disusun sebelum disajikan kepada pembaca (Simatupang

2021). Kebijakan redaksional merupakan elemen utama dalam proses produksi berita yang mencakup pengendalian internal. Kebijakan redaksional mempengaruhi serta mengatur konten yang akan diunggah di media online yang bertujuan memenuhi tugas jurnalis di kalangan publik (Bayquni & Ardhyca 2019).

Berita kriminal sering dipublikasikan di media online. Kejahatan dalam media online meliputi serangan kepada individu, pencemaran nama baik, serta penyebaran kebencian kepada seseorang (Madonna, 2020). Berita terkait kekerasan seksual di media online cenderung membuat stigma bahwa, korban wanita lemah, walaupun kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah terbukti (Zamzuardi & Syahrul 2019). Perpindahan media konvensional ke media online diikuti oleh perkembangan teknologi yang membuat media diimplementasikan kedalam proses komunikasi. Minimnya pengawasan terhadap media online dapat menambah masalah yang muncul akibat aturan Kode Etik Jurnalistik yang tidak diterapkan (Mustawa, 2022).

Jurnalis harus mengikuti Pedoman Kode Etik Jurnalistik, karena Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik merupakan pengkhianatan terhadap profesi jurnalistik. Etika jurnalistik adalah acuan atau adab yang membantu cara jurnalis dalam menulis dan menyebarkan berita. Profesionalisme wartawan adalah keahlian jurnalis yang meliputi keterampilan, wawasan, serta kesadaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jurnalistik secara optimal (Takalelumang *et al.* 2019).

Kode etik merupakan acuan / landasan tata kerja para jurnalis. Kode etik jurnalistik berperan sebagai acuan yang mengharuskan wartawan untuk selalu bertindak sesuai dengan etika jurnalistik dalam menjalankan tugas pemberitaannya (Takalelumang *et al.* 2019). Banyak jurnalis yang telah mengerti Kode Etik Jurnalistik, walau terdapat beberapa yang masih melakukan pelanggaran (Nurhajati *et al.* 2018). Penerapan kode etik jurnalistik dapat bervariasi di setiap organisasi, baik antar surat kabar maupun antar media lainnya. Kode etik jurnalistik yang diterapkan mencakup prinsip-prinsip yang memastikan wartawan memenuhi tanggung jawabnya kepada diri sendiri, media, dan masyarakat pembaca (Herunnisa *et al.* 2019).

Pemilihan portal media online Konteks.co.id dikarenakan portal memiliki keakuratan berita yang cukup kuat dari Masyarakat Indonesia dan sering menyebarkan informasi yang beragam melalui portal media online. Penelitian ini diharapkan mampu mengungkap Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Berita Kriminal di Media Konteks.co.id. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penulisan berita kriminal

pada media Konteks.co.id serta menganalisis penerapan Kode etik jurnalistik pada peliputan berita kriminal di media Konteks.co.id. Penelitian ini akan membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik, terutama pasal 4 serta pasal 5, dalam liputan berita kriminal.

Etika komunikasi digital berperan penting dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 di era konvergensi media. Jurnalis dituntut untuk menjaga keakuratan informasi serta menghormati privasi narasumber agar pemberitaan tetap sesuai dengan prinsip kebenaran dan tanggung jawab profesional. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan publik terhadap media dapat terus terjaga di tengah perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan Penelitian (Permadi *Et al.* 2024) Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kriminal di Panturapost.com. Penelitian ini Menjelaskan penulisan berita kriminal di media Konteks.co.id dan Menganalisis kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 diterapkan dalam pemberitaan media online Konteks.co.id. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa wawasan yang berharga bagi praktisi, akademisi, maupun pelaku bisnis dalam memahami pentingnya penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kriminal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu peristiwa yang bersifat alami dari sumber, serta disajikan secara informatif dan naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terkait berita kriminal yang ada di Konteks.co.id periode Juli-Agustus 2025. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam terkait Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal di media Konteks.co.id.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan terkait objek penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam. Data yang diambil merupakan cara penulisan berita kriminal di Media Konteks.co.id, serta penerapan pasal 4 dan 5 UU Kode Etik Jurnalistik. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka atau sumber lain yang sudah dipastikan kebenarannya. Data sekunder

dalam hal ini diperoleh melalui studi pustaka atau website di internet terkait penerapan pasal 4 & 5 Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal dan mengambil 4 berita terkait dengan pasal tersebut dari Media Konteks.co.id.

Untuk menganalisis penerapan kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh redaksi media Konteks.co.id dalam melakukan penulisan berita kriminal serta mekanisme yang digunakan oleh media serta dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dijadikan acuan untuk menganalisa isi pemberitaan berita kriminal di Konteks.co.id. Indikator tersebut berasal dari kode etik jurnalistik pasal 4 dan pasal 5 .

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman, yang memiliki empat tahap yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) simpulan dan verifikasi (Miles & Huberman 2018). Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap beberapa informan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara mendalam terhadap 3 informan. Wawancara ini dilakukan secara langsung dalam penelitian di Konteks.co.id. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi untuk membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara serta isi dokumen yang relevan.

Nama Informan	Jabatan Informan	
JR	Pimpinan Redaksi Konteks.co.id	Key Informan
EP	Redaktur Pelaksana Konteks.co.id	Informan
LK	Jurnalis dan Editor Konteks.co.id	Informan

Tabel 1 Identitas Informan Konteks.co.id

3. Hasil dan Pembahasan

DISKUSI

Konteks.co.id dalam pemberitaan kriminal merujuk 5W1H. Berita yang didapat dari lapangan digali lebih dalam keakuratan informasinya. Berita yang sudah dilakukan *check and ballances* dirangkai atau dirajut jadi satu berita yang utuh dan layak untuk dipublish. Penulisan Berita Kriminal di Konteks.co.id Selalu mengacu dari ketentuan undang-undang pers yang berlaku, sesuai dengan panduan-panduan umumnya yang ada di dunia jurnalistik. Tentu terdapat batasan-batasan untuk beberapa hal, terutama terkait dengan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perlindungan perempuan. Pada 2 hal tersebut Konteks.co.id sangat strict dan sangat konsen. Media online cenderung tidak mengungkapkan secara rinci terkait pemberitaan yang mengandung kejahatan, hal ini bertujuan untuk melindungi identitas korban (Permadi *Et al.* 2024). Berita harus sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar, ejaan EYD yang disempurnakan, dan kalimat baku. Setelah semua diterapkan berita itu layak diterbitkan kepada khalayak.

Konteks.co.id dalam menjaga keakuratan berita, melakukan beberapa tahapan, yakni melakukan konfirmasi ulang terhadap sebuah kasus yang sedang terjadi, melakukan pendalaman terkait berita tersebut ke pihak berwenang, serta melakukan crosscheck ulang berdasarkan informasi-informasi yang beredar di media online. Konteks.co.id memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya oleh khalayak. Konteks.co.id berpihak kepada kebenaran, baik secara fakta secara informasi maupun kebenaran lainnya. Tujuan dari pemberitaan ini memberikan informasi berita kepada khalayak yang sebenar-benarnya. Para jurnalis dapat menerapkan prinsip Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan dalam pemberitaan kriminal di media online (Permadi *et al.* 2024).

Konteks.co.id dalam mengevaluasi berita terdapat mekanisme yang berjenjang, sebelum berita tersebut di publish untuk publik. Berita yang diterima dari lapangan akan ditulis atau dirangkum oleh asisten redaktur. Asisten redaktur disini juga bertugas untuk mengecek berita tersebut apakah terdapat typo atau tidak. Setelah menulis berita tersebut, berita akan disimpan dalam konten manajemen sistem. Redaktur akan mengedit dan memeriksa berita, agar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Konteks.co.id sejak dahulu menerapkan mekanisme secara berjenjang, mulai reporter, asisten redaktur, redaktur. Redaktur dari konteks.co.id yang bertugas untuk mempublish berita ke publik.

Pemberitaan melalui media memiliki beberapa tahapan dalam proses penyuntingan atau pengeditan. Langkah-langkah ini diterapkan untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta (Permadi *et al.* 2024).

PEMBAHASAN

Wartawan menunjukkan sikap kehati-hatian dengan memilih informan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu informan yang kredibel dalam memberikan informasi terkait suatu kasus. Media tidak menulis pemberitaan yang mengandung unsur kekerasan atau cabul, wartawan selalu mengutamakan etika dan pengelolaan informasi serta seleksi kata-kata dari informan agar berita tersebut tidak termasuk dalam kategori sadis atau cabul (Permadi *et al.* 2024). Konteks.co.id dalam pemberitaannya tidak menyiarkan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Berita tersebut sesuai dengan KEJ pasal 4. Konteks.co.id berhati-hati dalam pemberitaannya. Berita yang ditulis sesuai dengan fakta yang didapatkan di lapangan, dan tidak ada rekayasa. Konteks.co.id selalu konfirmasi ulang kebenaran berita yang didapatkan kepada pihak yang berwenang.

Jurnalis menghindari pemberitaan konten sadis dan cabul, para jurnalis selalu menerapkan etika dan pengelolaan informasi, menyeleksi naskah dari sumber untuk menghindari pemberitaan berita sadis dan cabul (Permadi *et al.* 2024). Konteks.co.id selalu memilah kata-kata yang sesuai dengan KEJ yang berlaku, hal ini telah menerapkan aturan pemberitaan agar berita tersebut tidak menunjukkan berita sadis maupun cabul. Konteks.co.id selalu memperhatikan penggunaan foto yang akan dimuat dalam media online. Konteks.co.id kebanyakan menggunakan ilustrasi, agar menghindari adanya foto yang tidak layak untuk dilihat oleh khalayak umum.

Konteks.co.id dalam memberitakan tidak menyebutkan identitas korban maupun pelaku, sesuai dengan KEJ pasal 5. Media online memiliki metode tersendiri dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 5 yang berkaitan dengan berita kriminal terkait kasus kejahatan dan pelaku di bawah umur (Permadi *et al.* 2024). Penerapan pasal 5 KEJ, Konteks.co.id menuliskan pemberitaannya sesuai dengan etika Jurnalistik. Konteks.co.id tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Media Konteks.co.id menerapkan hak provasi korban. Identitas korban tidak dituliskan dalam pemberitaannya hanya inisial korban, jika korban adalah anak dibawah umur maka dapat diganti dengan nama samaran.

Penerapan prinsip kehati-hatian dan etika oleh Konteks.co.id dalam pemberitaan kriminal menunjukkan bentuk pelaksanaan teori tanggung jawab sosial pers, di mana kebebasan media diimbangi dengan kewajiban moral untuk menjaga kepentingan publik (Siebert *et al.* 1956). Konteks.co.id tidak hanya mematuhi Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 dan 5 dengan menghindari penyiaran berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tetapi juga melindungi identitas korban dan pelaku, terutama yang masih di bawah umur. Sikap ini mencerminkan bahwa media memiliki tanggung jawab sosial untuk menyajikan informasi yang faktual, berimbang, dan etis, serta menjaga privasi individu. Dengan demikian, praktik jurnalistik yang dilakukan Konteks.co.id sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial pers yang menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Hasil pengambilan berita kriminal yang di publish Konteks.co.id, ditemukan 36 berita kriminal yang dimuat dalam media online Konteks.co.id edisi 1 Juli hingga 31 Agustus 2025. Berita yang dianalisis hanya 4 berita kriminal yang dimuat dalam media online Konteks.co.id edisi 1 Juli hingga 31 Agustus 2025. Keempat berita mencakup kategori Pembunuhan, Pencabulan, Pemerasan, dan Pencurian, hal ini dianggap cukup mewakili karya jurnalistik dalam laporan berita kriminal yang dipublikasikan oleh media konteks.co.id (Permadi *et al.* 2024).

Tabel 2 Berita Kriminal di Konteks.co.id

No.	Judul Berita	Kategori	Tanggal
1.	6 Video Intim Jadi Bukti Pemerasan Pacar Sesama Jenis! Ini Kronologi Lengkap Penangkapan Rayyan Al Kadrie”	Pemerasan	3 Juli 2025
2.	Diplomat Kemlu Ditemukan Tewas Mengenangkan di Kos Elite Kawasan Menteng	Pembunuhan	8 Juli 2025
3.	Usai Meliput, Wartawati Jadi Korban Curanmor di Sawah Besar, Pelaku Terekam CCTV	Pencurian	17 Juli 2025

4.	Musi Rawas Utara Geger, Bocah Kelas 4 SD Tusuk Leher Siswa MTs dengan Gunting di Leher hingga Tewas	Perkelahian	9 Agustus 2025
----	---	-------------	----------------

Analisis Berita 1



Berita kriminal pertama yang dipilih adalah berita kriminal dengan kategori Pemerasan.

Judul Berita : “6 Video Intim Jadi Bukti Pemerasan Pacar Sesama Jenis! Ini Kronologi Lengkap Penangkapan Rayyan Al Kadrie” yang dimuat Konteks.co.id pada tanggal 3 Juli 2025.

Analisa Judul : Judul dari berita pertama tidak menyiarkan identitas korban dan pelaku kejahatan dibawah umur. Judul ini sudah menerapkan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dalam menjaga hak privasi korban. Konteks.co.id membuktikan, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal sudah sesuai dengan aturan penulisan. Isi pada berita ini menjelaskan pemerasan yang dialami korban. Identitas korban tidak perlu disebutkan dalam pemberitaan kriminal (Dimitha *et al.* 2017). Konteks.co.id tidak menyebutkan inisial serta identitas korban, dikarenakan hak privasi korban. Konteks.co.id menjelaskan bagaimana terjadinya kasus ini, dan menyebutkan hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan informasi dari pihak kepolisian. Berita ini, tidak memunculkan foto kejadian ataupun foto korban serta tidak mengandung unsur sadis. Konteks.co.id membuat berita selalu berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Pemberitaan Kriminal pada Konteks.co.id menerapkan KEJ oleh Dewan Pers Indonesia.

Analisis Berita 2



Gambar 2 Foto di Media Konteks.co.id

Judul Berita : “Diplomat Kemlu Ditemukan Tewas Mengenaskan di Kos Elite Kawasan Menteng” yang dimuat Konteks.co.id pada tanggal 8 Juli 2025.

Analisa Judul : Judul berita kedua tidak menyebutkan identitas pelaku dan juga korban dalam kasus ini, bisa saja Konteks.co.id menuliskan nama pelaku dalam judul. Hal ini bertujuan untuk efek jera bagi pelaku, tetapi Konteks.co.id tidak melakukan tersebut hanya untuk menggait pembaca. Konteks.co.id membuktikan, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal sudah sesuai dengan aturan penulisan. Isi pada berita ini menjelaskan kronologi terjadi nya kasus ini. Konteks.co.id menyebutkan tempat dan waktu terjadinya kasus ini, tetapi tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku. Kode etik menetapkan tindakan yang benar atau salah, serta perilaku yang seharusnya dilakukan dan dihindari (Dimitha *et al.* 2017), berdasarkan kutipan tersebut Konteks.co.id dalam pemberitaannya selalu menuliskan berita fakta dan tidak memanipulasi berita. Pada berita ini, menunjukkan informasi dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, sehingga berita ini fakta dan tidak mengandung unsur fitnah maupun bohong. Konteks.co.id membuat berita selalu berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Pemberitaan Kriminal pada Konteks.co.id menerapkan KEJ oleh Dewan Pers Indonesia.

Analisis Berita 3



Gambar 3 Foto di Media Konteks.co.id

Berita kriminal ketiga yang dipilih adalah berita kriminal dengan kategori Pencurian.

Judul Berita : “Usai Meliput, Wartawati Jadi Korban Curanmor di Sawah Besar, Pelaku Terekam CCTV” yang dimuat Konteks.co.id pada tanggal 17 Juli 2025.

Analisa Judul : Judul berita ketiga tidak mengandung unsur fitnah dan bohong. Judul berita ini tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku. Konteks.co.id bisa saja menyebutkan nama pelaku, agar pembaca lebih tertarik untuk melihat berita, tetapi hal itu tidak dilakukan. Konteks.co.id membuktikan, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal sudah sesuai dengan aturan penulisan.

Isi pada berita ini menjelaskan kronologi terjadinya kasus ini. Konteks.co.id menyebutkan plat nomor motor pelaku agar menjadi efek jera, tetapi tetap tidak menyebutkan identitas korban. Berita ini menjelaskan lokasi kejadian, tetapi tidak secara spesifik. Pemberitaan ini menjelaskan hukuman dan sanksi untuk pelaku, yang ditetapkan oleh polisi berdasarkan undang-undang. Pemberitaan ini tidak mengandung unsur cabul, sadis, maupun fitnah. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik berdasarkan pasal-pasal yang berlaku, khususnya yang mengatur penggunaan foto dan konten yang ditampilkan dalam pemberitaan kriminal (Dimitha *et al.* 2017). Konteks.co.id dalam pengunggahan foto dalam pemberitaannya menggunakan ilustrasi dan disebutkan sumbernya, sehingga tidak melanggar Kode Etik yang berlaku. Konteks.co.id membuat berita selalu berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Pemberitaan Kriminal pada Konteks.co.id menerapkan KEJ oleh Dewan Pers Indonesia.

Analisis Berita 4



Gambar 4 Foto di Media Konteks.co.id

Berita kriminal keempat yang dipilih adalah berita kriminal dengan kategori Perkelahian.

Judul Berita : “Musi Rawas Utara Geger, Bocah Kelas 4 SD Tusuk Leher Siswa MTs dengan Gunting di Leher hingga Tewas” yang dimuat Konteks.co.id pada tanggal 9 Agustus 2025.

Analisa Judul : Judul berita keempat tidak mengandung unsur sadis, fitnah, dan bohong. Judul ini hanya menyebutkan kejadian dan motif kasus ini terjadi tanpa adanya menyiarkan identitas korban anak dibawah umur. Konteks.co.id membuktikan, penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kriminal sudah sesuai dengan aturan penulisan.

Isi pada berita ini menjelaskan kronologi terjadinya kasus ini. Pemberitaan ini, Konteks.co.id hanya memberikan inisial korban dan pelaku, tanpa menyiarkan identitas nama korban anak dibawah umur. Identitas pelaku anak dibawah umur tidak disiarkan dalam pemberitaan, sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik. Anak yang dibawah umur perlu bimbingan yang lebih baik dari orang terdekat serta lingkungannya (Dimitha *et al.* (2017), hal ini membuktikan bahwa Konteks.co.id sudah mematuhi Kode Etik yang berlaku dalam pemberitaannya. Kejadian dijelaskan secara rinci, agar pembaca mudah untuk mengerti motif dari kasus tersebut. Berita ini tidak mengandung unsur sadis, fitnah ataupun bohong. Konteks.co.id membuat berita selalu berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Pemberitaan Kriminal pada Konteks.co.id menerapkan KEJ oleh Dewan Pers Indonesia.

Kode etik jurnalistik pada pasal 4 berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.” (Dewan Pers Indonesia). Sadisme pertama kali di ungkapkan oleh Krafft Ebing pada abad ke-19, Sadisme ini berasal dari kata kepuasan seksual yang menyebabkan orang lain merasakan sakit dan penderitaan pada dirinya. Sadisme adalah dorongan mendasar untuk sepenuhnya menguasai orang lain, menjadikannya objek yang tak berdaya di bawah kendali pelaku, sepenuhnya mengontrolnya, bertindak seolah-olah sebagai penguasa atas korban, dan memperlakukan korban sesuai keinginan pelaku (Hickey 2015). Konteks.co.id sangat menjaga penulisan dalam pemberitaannya. Berita yang di *publish* oleh Konteks.co.id tidak mengandung unsur sadis.

Perilaku cabul merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya hasrat seksual untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma dan dapat memicu terjadinya pelecehan seksual. Pencabulan atau cabul diartikan sebagai tindakan yang berasal dari kata dasar "cabul," yang merujuk pada perilaku kotor dan keji serta bertentangan dengan norma kesopanan (tidak pantas) dan moralitas (Wibowo & Septiningsih 2023). Konteks.co.id dalam pemberitaannya menjaga etika, dan tidak menyiarkan berita yang mengandung unsur cabul. Berita yang telah di *publish* sesuai

dengan pasal 4 KEJ yang telah diterapkan. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Identitas berperan sebagai penghubung utama antara individu dan masyarakat, serta menjadi bagian dari kepribadian seseorang (Fitrya *et al* 2018). Identitas yang dimaksud adalah korban dalam kasus tersebut dan juga pelaku anak dibawah umur.

4. Kesimpulan

Media Konteks.co.id dalam pemberitaannya selalu mengacu kepada 5W1H, dan selalu mengedepankan informasi yang akurat untuk diberitakan kepada khalayak. Evaluasi dalam pemberitaan di Konteks.co.id memiliki mekanisme berjenjang. Penulisan berita kriminal pada media ini, sudah mematuhi Kode Etik Jurnalistik yang berlaku, khususnya Pasal 4 dan 5. Konteks.co.id dalam penulisan berita kriminal tidak membuat berita yang mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 4. Konteks.co.id dalam penulisan berita kriminal tidak menyebutkan identitas korban serta pelaku kejahatan dibawah umur. Pernyataan tersebut sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik pasal 5. Sebagai rekomendasi praktis, media online dan wartawan perlu selalu melakukan verifikasi data dan sumber informasi sebelum dipublikasikan agar keakuratan berita tetap terjaga. Proses *check and balance* juga penting diterapkan untuk memastikan tidak ada keberpihakan atau kesalahan dalam penulisan berita. Selain itu, wartawan perlu memperkuat pemahaman tentang etika publikasi digital agar mampu menyesuaikan prinsip jurnalistik dengan tantangan era konvergensi media tanpa mengabaikan nilai tanggung jawab dan profesionalisme.

References

- Azwar. (2018). *4 Pilar Jurnalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik*. Jakarta: PrenadaMedia Group
- Bawahab, S.G.A.K. (2021). *Strategi Kreatif Tim Produksi Program Religi Inside di JAK TV* [skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bayquni., Ardhyca, A. S. (2019). Kebijakan Redaksi Media Sosial Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jakarta Timur Dalam Menentukan Pemberitaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2
- Dimitha, D.V., Saleh, R., Comn, M., Anisah, N. (2017). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online AJNN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 2, Nomor 3:1-15
- Fauziah, D. (2021). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang* [skripsi].
- Fitrya, S.N.T.A., Unde, A., Aziz, S. (2018). Pengungkapan Identitas Diri Melalui Media Sosial: Studi Mengenai Etnografi Virtual Melalui Vlog. *Jurnal Komunikasi Kareba*, 7.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Hartono J, editor. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hayati, N., Chan, D.M., Rahman, I. (2018). Analisis Idiom Dalam Berita Kriminal Di Surat Kabar Padang Ekspres. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurus*
- Herunnisa, N.S., Nirvana, Putri, Irmawati, S. Anastasya. (2019). Kode Etik Jurnalistik Dalam Kebebasan Pers. Universitas Muslim Indonesia.
- Hickey, E. H. 2015. *Serial Murderers and Their Victims (7th edition)*. Boston: Cengage Learning.
- Jenis-jenis Berita Halaman all - Kompas.com*. (2020). KOMPAS.com.
- Kurniati, K., Munir, M., Hamidah, L., & Rizky, A. S. (2020). Monitoring dan evaluasi humas pemerintah dalam penggunaan media sosial untuk memerangi hoaks. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 5(1), 78–95.
- Kusmanto, H. (2019). “Tindak Tutur Ilokusioner Deklaratif pada Wacana Berita PEMILU 2019: Studi Politikopragmatik.” *Jurnal Kata*, 3 (1):34-49.
- Kode Etik Jurnalistik: Definisi dan Isinya*. (2020). Kompas.com
- Madonna, M. (2020). Aktualisasi Peran Dewan Pers sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal. *Jurnal Ilmu Komunikasi PROGRESSIO*, 1(1), 39-52.

- Miles, M., Huberman, M., & Saldan, J. 2018. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publication
- Mustofa, M.B., Dwiandri, E.L., Agustin, I., Esyarto, M.A., Anggraeni M., Wuryan, S. 2022. Media Massa Dan Cyber Crime Di Era Society 5.0. *Jurnal AT-Tanzir*, 77–98.
- Nur, M. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurhajati, L., Artini., Wijayanto, X.A. X. (2018). *Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. Dewan Pers.
- Permadi, D., Florina, I.D., Muyassaroh, I.S., Edy, S. (2024). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kriminal di Panturapost.com. *Jurnal Pustaka Komunikasi* 7(1), 150-161.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. In CV Nata Karya (Vol. 53, Issue 9). Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social Responsibility, and Soviet Communist Concepts of What the Press Should Be and Do*. Urbana: University of Illinois Press.
- Simatupang, R. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Kompas.com Tentang Covid-19 Di DKI Jakarta. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 39–52.
- Takalelumang, R., Senduk, J. J., & Harilama, S. H. (2019). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Komunikasulut. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*.
- Umrati. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wang, Y. Y. (2021). A critical discourse analysis of news reports on covid-19 in people's daily and the New York Times (analisis wacana kritis laporan berita tentang covid-19 di people's daily dan the New York Times). *Jurnal IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 23(1), 49–62.
- Wibowo, Y.T., Septiningsih, I. (2023) Keterkaitan Kekerasan Analisis Dengan Perbuatan Cabul Terhadap Anak. *Jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret*, 2.
- Zamzuardi, Y., Syahrul. (2019). Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills. *Dialektika : Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.